



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
DINAS PENDIDIKAN  
**SD NEGERI JARINGAO**  
NSS : 101020638006 NPSN : 20203017  
TERAKREDITASI : B



Jl. Pangumbahan RT/RW 004/004 Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap  
Kabupaten Sukabumi Kode Pos 43176 e-mail : [disdik.ciracap04@gmail.com](mailto:disdik.ciracap04@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SD NEGERI JARINGAO**

Nomor : 422.2/003/SK-Ops/SD-006/I/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk manajemen Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) pada SD Negeri Jaringao maka perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) operator sekolah;
  2. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara Nasional, Kepala SD Negeri Jaringao menunjuk petugas untuk melaksanakan fungsi operator sekolah;
- Mengingat :
1. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru;
  5. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
  6. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi;
  7. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses;
  8. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
  9. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang Standar KI dan KD;
  10. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  11. Undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Guru dan Komite SD Negeri Jaringao tanggal 1 Januari 2024;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama* : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai operator sekolah;
- Kedua* : Memberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah;
- Ketiga* : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai;
- Keempat* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan & apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di Tetapkan Di : Jaringao  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Sekolah,



**DIANA, S.Pd.**

NIP. 197203062007011009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Pengawas dan Pembina sekolah;
2. Sdr. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan;
3. \_\_\_\_\_ Arsip \_\_\_\_\_

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SD Negeri Jaringao  
Nomor : 422.2/003/SK-Ops/SD-006/I/2024  
Tanggal : 2 Januari 2023

TENTANG  
OPERATOR SEKOLAH  
SD NEGERI JARINGAO

NO.	NAMA / NIP	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Nenah, S.Pd.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab atas file dan data komputer;</li><li>2. Membantu pengolahan atau penyusunan data sekolah;</li><li>3. Membantu pengolahan atau penyusunan data siswa;</li><li>4. Membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan yang diberikan atasan langsung;</li></ol>	

Di Tetapkan Di : Jaringao  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Sekolah,



YANA, S.Pd.

NIP. 197203062007011009